



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.5 / 646 . /DP/PAUDNI.03/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN  
PELATIHAN

KEPADA NATSUKA GAKKOU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **Hendri Wijaya** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Non formal **NATSUKA GAKKOU** tanggal 23 November 2017 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
- a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
- b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
- c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
- d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
- e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
- f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
- g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : **NATSUKA GAKKOU**  
Jenis Pendidikan : **Bahasa Jepang**  
Rumpun Pendidikan : **Bahasa Jepang**  
Tahap : **Tahap Izin**  
Alamat : Perintis Kemerdekaan No.99  
Kelurahan : Jati Baru  
Kecamatan : Padang Timur  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : **Hendri Wijaya**  
Pemilik/Penyelenggara : Hendri Wijaya
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **23 November 2017 sampai dengan 22 November 2021**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



**Drs. Barlius, MM.**

**NIP. 19660630 199103 1 006**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arslp



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG**



Nomor 421.5 / Sc.4 / DP / PAUDNI.03 / 2017.  
Tanggal 23 November 2017 diberikan

Kepulauan : MENDEKIBUD RI  
No. XIP : 81/2013  
TGL : 27 Juni 2013

Kepada  
Alamat  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin  
Penilik/Penyelenggara

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS**  
**PENDIDIKAN ANAH USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL**  
**NATSUKA GAKKOU**  
: Jalan Perintis Kemerdekaan No.99  
: Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur  
: Kota Padang  
: **Bahasa Jepang**  
: Bahasa Jepang  
: **Hendri Wijaya**  
: Hendri Wijaya

*Sebelum berakhir tanggal 23 November 2017 sampai dengan 22 November 2021*  
**Tahap Izin** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 23 November 2017,  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang  
Drs. Barliur, MM.  
NIP. 19660630 199103 1 006